



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS**

**KEPUTUSAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas dalam mewujudkan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas perlu adanya langkah-langkah perbaikan dan pemberian guna mengatasi berbagai hambatan, baik bersifat internal maupun eksternal, termasuk hambatan yang bersifat faktual maupun potensial;

b. bahwa dalam mengantisipasi berbagai potensi hambatan tersebut perlu adanya pendekatan berbasis manajemen Risiko dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sesuai ketentuan Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Pembentukan Struktur Manajemen Risiko Tim Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas Tahun 2025.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan, Organisasi, dan tata kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236),

- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 214 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan tata Kerja Sekretariat Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Raepublik Indonesia Tahun 2023 Nomor 172);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Manajemen Risiko Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 622);
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025.**
- KESATU : Membentuk Struktur Manajemen Risiko pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana tercantum pada lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Struktur Manajemen Risiko Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU memiliki tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Siti Nur Rahmayanti



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

PERAN	NAMA	JABATAN
Pemilik Risiko	Charles Bronson	Ketua KPU
	Deden firmansyah	Anggota KPU
	M. Fery Irawan	Anggota KPU
	Dina Mariana	Anggota KPU
	Maya Widya Sari Sihombing	Anggota KPU
	Heldayani	Sekretaris
Koordinator Pengelola Risiko	Siti Nur Rahmayanti	Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum
Pengelola Risiko	Gagah Christiantoro	Kasubbag Parmas dan SDM
	Dukan Choiri	Kasubbag Perencanaan, Data dan Informasi
Koordinator Pengendalian Intern	Tanti Lupitae	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik
Agen Risiko	Atmajaya	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Aprilia Christyana Tri Angel	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Ina Karuniani	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Christimen	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik
	Theresia Indriani Pratiwi	Staf Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS


Ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Siti Nur Rahmayanti



<https://jdih.kpu.go.id/kalteng/kapuas>

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS NOMOR 20 TAHUN 2025
TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR
MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB
STRUKTUR MANAJEMEN RISIKO PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS TAHUN 2025

- A. Pemilik Risiko**
 - 1. Memastikan risiko telah diidentifikasi, dinilai, dikelola, dan dipantau;
 - 2. Menentukan tingkat selera risiko yang tepat;
 - 3. Menginventarisasikan manajemen risiko kedalam pencapaian kinerja dengan menetapkan dan mendelegasikan pelaksanaan rencana tindak pengendalian; dan
 - 4. Menyampaikan laporan pengelolaan risiko yang disusun Pengelola Risiko kepada Unit Manajemen Risiko KPU Kabupaten Kapuas.
- B. Koordinator Pengelola Risiko**
 - 1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
 - 2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Arencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - 3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko; dan
 - 4. Melaporkan pelaksanaan pengelola risiko kepada pemilik risiko.
- C. Pengelola Risiko**
 - 1. Memfasilitasi dan mengadministrasikan proses identifikasi dan analisis risiko dalam register risiko dan peta risiko;
 - 2. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemantauan risiko serta menuangkannya dalam Rencana Tindak Pengendalian (RTP);
 - 3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan kedalam laporan peristiwa risiko.
- D. Koordinator Pengendalian Intern**
 - 1. Mengadministrasikan kegiatan pengendalian dan pemnatauan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) kedalam repositori pengendalian intern;

2. Memantau konsistensi penyelenggara pengendalian intern yang telah ditetapkan;
3. Menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkan kedalam laporan peristiwa risiko.

E. Agen Risiko

Membantu menyelenggarakan catatan historis atas peristiwa risiko yang terjadi dan menuangkannya kedalam laporan peristiwa risiko.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 1 Oktober 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Ttd

CHARLES BRONSON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

Plt. Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Hukum

Siti Nur Rahmayanti

